

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki berbagai macam julukan. Indonesia sering kali disebut sebagai Negara agraris. Julukan ini tentunya bukan tanpa alasan, melainkan karena sebagian besar warganya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian atau lebih dikenal dengan bercocok tanam.¹ Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Hal ini membuat masyarakat Indonesia selain diatur dengan hukum Negara, mau tidak mau juga harus di atur sesuai dengan hukum Islam. Meskipun hukum Islam yang diterapkan di Indonesia masih merupakan hukum Islam kompilasi.²

Islam sebagai ajaran agama yang sempurna, memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun *muamalah* secara menyeluruh tanpa terkecuali. Pada umumnya, dalam kegiatan bermuamalah Islam memberikan pedoman-pedoman dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut dikemudian hari.³

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk

¹Serafica Gischa, "Indonesia sebagai Negara Agraris, Apa Artinya?," *Kompas*, 24 Juli 2020.

²Vivi Lia Falini Tanjung, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Litigasi*, 24 Juli 2020.

³Hanifah, "Ekonomi dalam Perspektif Islam," *kompasiana.com*. https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/hanifahps/ekonomi-dalam-perspektif-islam_57d884ee5271616a0068b4567 (25 Juli 2020).

mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalah*.⁴

Salah satu bentuk *muamalah* adalah jual beli. Kegiatan jual beli sudah ada sejak zaman dahulu yang dikenal sebagai *barter* atau tukar menukar. Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering kita gunakan dalam istilah sehari-hari yang apabila digabungkan antara keduanya, maka berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli.⁵

Dalam transaksi jual beli yang baik dan benar ada beberapa aturan yang harus diperhatikan agar transaksi jual beli yang dilakukan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh sebab itu kita harus memastikan apakah transaksi jual beli yang kita lakukan telah sesuai atau sah menurut hukum negara maupun hukum Islam.

Kegiatan jual beli juga termasuk kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Maka dari itu Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan Alquran dan Hadits. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, “pekerjaan apakah yang paling baik” Beliau menjawab: “pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik”.⁶

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 11.

⁵Moh. Ridlo Pambudi, “Analisis Transaksi Jual Beli Bawang Merah Berpanjar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Putren Kecamatan Sumoro Kabupaten Nganjuk)” (3, no. 1, Juni 2019), h. 97.

⁶Rani Hardjanti, “Pekerjaan yang Paling Baik Menurut Nabi Muhammad SAW,” *economy.okezone.com*.<https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2020/04/29/320/2206818/pekerjaan-yang-paling-baik-menurut-nabi-muhammad-saw> (25 Juli 2020).

Seiring perkembangan zaman, kegiatan jual beli menjadi banyak macamnya. Mulai dari *bai' musawwamah*, *bai' murabahah*, *bai' urbun*, dan masih banyak lagi. Namun, disini penulis hanya akan membahas mengenai *bai' urbun*. *Bai' urbun* lebih dikenal dengan jual beli sistem panjar. Istilah panjar atau uang muka ini juga dikenal dengan *DP (Down of Payment)* atau biasa pula disebut dengan istilah “tanda jadi”. Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut : sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Apabila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Namun, apabila si penjual dan si pembeli tidak melanjutkan transaksi penjualan tersebut, maka uang yang sudah dibayarkan tadi akan menjadi milik si penjual.⁷

Kegiatan jual beli sistem panjar ini termuat dalam Pasal 1464 KUHPdata, jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Sementara itu, menurut Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Pasal 7 dinyatakan bahwa jika uang muka memakai kontrak '*urbun* (uang panjar) sebagai alternatif, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga dan jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.⁸ Salah satu bank yang menerapkan panjar dalam produknya ialah BTN Syariah Parepare. Produk BTN

⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), h. 43.

⁸Holijah, “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas” (31, no. 1, Februari 2019), h. 33.

Syariah Parepare yang menggunakan panjar ialah KPR bersubsidi yang berbentuk *murabahah* (jual beli) menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dan produk ini merupakan produk unggulannya.⁹

Ketentuan jual beli sistem panjar jika dilihat dalam kitab-kitab fiqih, akan ditemukan silang pendapat dari berbagai pihak. Mazhab hanafi, syafi'i, dan maliki tidak membolehkan adanya jual beli sistem panjar. Adapun pihak yang membolehkan jual beli sistem panjar ialah mazhab hambali, Umar bin Khatab, Muhammad bin Sirin, dan Mujahid bin Jabir. Mazhab syafi'i menggambarkan jual beli sistem panjar sebagai berikut: seseorang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu, misalnya, atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut".¹⁰ Sedangkan mazhab hambali menggambarkan jual beli sistem panjar sebagai berikut: "Seseorang membeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang. Akan tetapi, jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual."¹¹

Perbedaan pendapat dalam hukum Islam bagaikan buah yang banyak berasal dari satu pohon, yaitu pohon alquran dan sunnah, bukan sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu adalah alquran dan sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil-dalil *naqli* dan *'aqli*, sedangkan buahnya

⁹Ibrah La Iman, "Pesat, Pertumbuhan Nasabah BTN Syariah Parepare," *Pijarnews.com*, 24 Juli 2020.

¹⁰Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 106.

¹¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 331.

adalah hukum Islam (fiqh) meskipun berbeda-beda atau banyak jumlah.¹² Alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan Imam Madzhab meliputi; interpretasi makna kata dan susunan gramatikal; riwayat hadits (keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadits yang berbeda); diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu (*ijma'*, tradisi, *istihsan*, dan pendapat sahabat); dan metode-metode *qiyas*.¹³

Ada sebuah kisah menceritakan tentang tetap menghargai meskipun berbeda pendapat pada kalangan ulama mazhab, saat Imam Syafi'i dan Imam Maliki saling berkunjung ke rumah masing-masing. Imam Syafi'i yang dalam ajarannya *mensunnah-ab'adkan* qunut dan setiap mendirikan salat subuhnya beliau selalu menggunakan qunut. Namun, tiba saat beliau menginap di rumah Imam Malik lantas ketika salat subuh diminta menjadi Imam, beliau tidak menggunakan qunut, sebab Imam Maliki dikenal dalam ajarannya tidak pernah memakai qunut dalam salat subuhnya. Begitu juga saat Imam Maliki menginap di rumah Imam Syafi'i, dan diminta untuk mengimami salat subuh maka Imam Maliki akan menggunakan qunut dalam salat subuhnya untuk menghormati Imam Syafi'i yang sedang berposisi sebagai ma'mun.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i tentang jual beli sistem panjar?

¹²Nanang Abdillah, "Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan" (8, no. 1, Juli 2014), h. 23.

¹³Nanang Abdillah, "Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan", h. 23.

¹⁴M. Naufal Waliyuddin, "Belajar Menghargai Perbedaan dari Para Imam Mazhab," *Blog islami.co*. <https://islami.co/belajar-menghargai-perbedaan-dari-para-imam-mazhab/> (25 Juli 2020).

2. Bagaimana pandangan Mazhab Hambali tentang jual beli sistem panjar?
3. Apa kekurangan dan kelebihan jual beli sistem panjar di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i tentang jual beli sistem panjar.
2. Mengetahui pandangan Mazhab Hambali tentang jual beli sistem panjar.
3. Mengetahui kekurangan dan kelebihan jual beli sistem panjar di masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai sistem jual beli panjar yang tengah beredar di masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti : untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku perkuliahan.
 - b. Bagi masyarakat : hasil penelitian diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam pelaksanaan transaksi jual beli utamanya dalam hal penerapan panjar di dalamnya yang sesuai dengan syariat Islam di kalangan masyarakat secara umum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun dalam penelitian ini yang berjudul “Konsep Jual Beli Sistem Panjar Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali” makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep pada dasarnya adalah sebuah gambaran mental dari suatu objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.¹⁵

2. Jual Beli Sistem Panjar

Hanafiyah mengemukakan pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁶

Menurut Abdul Kadir bahwa yang dimaksud dengan sistem ialah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷ Sementara panjar merupakan uang muka atau uang tanda jadi.¹⁸ Sehingga, yang dimaksud dengan jual beli sistem panjar ialah jual beli yang

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 482.

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar interpratama Offset, 2012), h.101.

¹⁷BPAKHM Universitas Negeri Padang, “Konsep Dasar dan Pengertian Sistem,” *Situs Resmi BPAKHM UNP*. <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/> (20 Januari 2021).

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 642.

menggunakan sistem pemberian uang muka atau uang tanda jadi dalam transaksinya. Lebih lanjut lagi jual beli sistem panjar ialah tukar menukar harta benda, dimana guna mencapai tujuan atas transaksinya diperlukan adanya sebagian pembayaran di awal sebagai tanda jadi atas transaksi tersebut.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan alquran dan hadits. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam.¹⁹ Sehingga mazhab syafi'i merupakan mazhab yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i, yang kemudian ada umat Islam mengikuti cara istinbatnya atau mengikuti pendapat Imam Syafi'i tentang masalah hukum Islam.

4. Mazhab Hambali

Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan alquran dan hadits. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam.²⁰ Sehingga mazhab hambali merupakan mazhab yang dicetuskan oleh Imam Hanbal, yang kemudian ada umat Islam mengikuti cara istinbatnya atau mengikuti pendapat Imam Hanbal tentang masalah hukum Islam.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 29.

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 29.

Berdasarkan dari pengertian di atas maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah untuk menggambarkan pandangan dari Imam Syafi'i dan Hambali beserta para pengikutnya masing-masing mengenai tukar menukar harta benda diikuti dengan kepemindahan kepemilikan dengan membayarkan sebagian pembayaran di awal sebagai tanda jadi atas transaksi.

F. Tinjauan Hasil Penelitian

Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana hal ini merupakan upaya untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan *plagiatisme*. Pembahasan mengenai jual beli panjar telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan penelitian yang sifatnya sangat beragam, mengingat di era yang sangat modern ini jual beli panjar sudah menjadi tradisi tersendiri. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jual beli sistem panjar:

Ani Seviana Rahayu (2018) dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli sistem panjer di Desa Kerep adalah faktor ekonomi karena adanya pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana serta faktor pendidikan yang minim menyebabkan masyarakat kurang bisa mengelola dana dan tidak memiliki banyak pengalaman dengan dunia perbankan sehingga masyarakat enggan untuk

meminjam uang di bank dan lebih memilih untuk melakukan praktik jual beli sistem panjer.

Selain itu jika dilihat dari syarat dalam melakukan jual beli, jual beli sistem panjer ini harganya tidak ditentukan dengan jelas padahal dalam teori Islam syarat harga harus jelas. Kemudian jual beli yang dilakukan juga termasuk jual beli bersyarat dengan ketentuan harga yang berbeda-beda antara petani satu dengan petani lainnya. Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli sistem panjer di Desa Kerep ini mengandung unsur jual beli bersyarat dan salah satu syaratnya tidak jelas, hal ini tidak diperbolehkan.²¹

Asto Wahono Setio (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang). Jenis penelitian ini adalah *field reserch* (penelitian lapangan) dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem panjar di Desa Gedung Harapan pembelinya hanya menyerahkan uang panjar kepada petani tanpa memberikan kejelasan kapan waktu pembeli akan memberikan pelunasan atas hasil singkong yang akan dibelinya sehingga uang panjar tersebut tidak sah.²²

Riska Aini (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Praktek Jual Beli Tanah dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Perspektif Fikih As-Syafi’i dan Fikih Al-Hanbali)”.

²¹Ani Seviana Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah: Semarang, 2018),), h. 85-86.

²²Asto Wahono Setio, “Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Metro, 2018), h. 48.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek yang terjadi di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa ini pembelinya menyerahkan sejumlah uang kepada penjual tanah, maka uang muka ini sebagai bagian dari harga, pembeli memberikan uang kepada penjual dan mengatakan uang tersebut uang tanda jadi. Kemudian si penjual tanah memberikan jangka waktu dua minggu untuk pembayaran penuh dengan harga tanah yang di sepakati dan juga membuat kesepakatan apabila pembeli membatalkan atau tidak jadi membelinya maka uang panjar menjadi milik penjual.

Adapun pendapat yang berhubungan erat di masyarakat Kecamatan Laguboti antara pendapat fikih As-Syafi'i dan fikih Hanbali tentang pelaksanaan jual beli tanah dengan sistem uang panjar adalah pendapat fikih Hanbali dimana praktek tersebut melakukan jual beli tanah dengan memakai uang panjar karena jual beli yang terjadi di Kecamatan Laguboti adalah boleh karena hal tersebut untuk imbalan sebagai hibah ganti rugi, dalam hal panjar itu mengikat waktu kepemilikan si pembeli.²³

Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti telah paparkan di atas, terdapat persamaan yakni sama-sama membahas sistem panjar dalam jual beli. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan beberapa penelitian di atas. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ani Seviana Rahayu lebih berfokus pada praktik jual beli tebu yang menggunakan sistem panjar di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas jual beli secara umum yang menggunakan sistem panjar. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ani Seviana Rahayu ini

²³Riska Aini, "Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Perspektif Fikih As-Syafi'i Dan Fikih Al-Hanbali)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbandingan Mazhab: Medan, 2017), h. 71-72.

juga berdasarkan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan hambali.

Kemudian pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asto Wahono Setio fokus penelitiannya pada praktik jual beli hasil bumi menggunakan panjar di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas jual beli secara umum yang menggunakan sistem panjar. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Asto Wahono Setio ini berdasarkan perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pandangan mazhab syafi'i dan hambali.

Adapun pada penelitian terdahulu oleh Riska Aini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama ditinjau dari sudut pandang syafi'i dan hambali. Namun pada penelitian Riska Aini lebih berfokus pada praktek jual beli tanah dengan memakai uang panjar di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara yang dimana pembelinyalah yang mengajukan pemberian uang panjar. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis disini mencakup jual beli secara umum yang menggunakan panjar, serta yang mengajukan pemberian uang panjar pun bisa dari pihak pembeli maupun pihak penjual.

G. Landasan Teoretis

1. Pengertian Jual Beli Sistem Panjar

a. Pengertian jual beli

Al-Bai' secara bahasa adalah mashdar dari *baa'a*, yaitu pertukaran antara harta dengan harta, atau barang dengan barang, atau memberikan sesuatu dengan mengambil gantinya. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh

ditasharrufkan (dikendali) dengan ijab dan qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.

Jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda atau memindahkan hak milik, serta menyerahkan pengganti atas benda yang ditukar dengan saling meridhoi atau dengan kata lain saling merelakan dengan jalan yang diperbolehkan.²⁴

Dalam pengertian terminologi (istilah syara') terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab mengenai jual beli, yaitu:

- 1) Menurut mazhab hanafi, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti. Pertama arti khusus, dimana menurut mereka jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti kedua yaitu arti umum, dimana jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- 2) Menurut mazhab maliki, seperti halnya hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti yaitu arti umum dan arti khusus. Jual beli dari artian umum merupakan suatu akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus merupakan suatu akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 68.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

- 3) Menurut mazhab syafi'i, jual beli menurut syara' ialah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 4) Adapun menurut mazhab hanbali, jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.²⁵

Lafal *al - bai'* (jual) dan *As - Syira'* (beli) kadang-kadang di gunakan untuk satu arti yang sama. Jual diartikan beli dan beli diartikan dengan jual. Misalnya dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Terjemahannya:

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada yusuf” (Q.S. Yusuf / 12: 20)²⁶

²⁵Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Hamzah, 2010), h. 176-177.

Dalam ayat ini lafal *Syarauhu* (membeli) digunakan untuk arti *baa'uhu* (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal *musytarak* untuk arti yang berlawanan.

b. Pengertian sistem

Definisi sistem memiliki beberapa arti dari para ahli. Pertama, menurut Abdul Kadir bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, menurut Sutabri yang menyatakan bahwa sistem ialah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsure; komponen; atau variabel yang terorganisasi; saling berinteraksi; saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Ketiga, menurut Sutarman dimana sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Keempat, menurut Fatansyah bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen ataupun komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain guna proses mencapai suatu tujuan tertentu.

c. Pengertian panjar

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h. 237.

²⁷ BPAKHM Universitas Negeri Padang, "Konsep Dasar dan Pengertian Sistem," *Situs Resmi BPAKHM UNP*. <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/> (20 Januari 2021).

Sedangkan panjar memiliki banyak istilah di tengah masyarakat. Ada yang mengenalnya dengan istilah uang muka, uang jadi, uang awal, ataupun *down payment (DP)*. Uang muka berasal dari bahasa Inggris, *down payment is a partial payment made at the time of purchase; the balanced to be paid later* yaitu sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan di bayar kemudian. Berapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian diantara penjual dan pembeli. Uang muka dalam istilah fiqih dikenal dengan *al-urbuun*. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu *urbaan*. Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.²⁸

Jual beli sistem panjar adalah pembeli membeli barang dan dia membayar sebagian uang mukanya kepada si penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai pembayaran, dan jika tidak panjar diambil oleh penjual dengan dasar sebagai alat penghibahan untuknya dari si penjual.²⁹

Beberapa Ulama juga memberikan gambaran mereka tentang transaksi jual beli *urbun*, diantaranya ialah:

- 1) Menurut Iman An-Nawawi, ia menggambarkan jual beli sistem panjar (*urbun*) berupa seseorang yang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu, misalnya, atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut.³⁰

²⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996), h. 92.

³⁰Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 106.

- 2) Menurut Ibnu Qudamah sendiri, gambaran dari kegiatan jual beli sistem panjar itu berupa pembeli membeli komoditi dan menyetorkan sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih untuk uang tersebut adalah sebahagian daripada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk meneruskan akad jual belinya; apabila pembeli memutuskan untuk tarik diri (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual.³¹
- 3) Menurut Ibnu Rusd, jual beli sistem panjar ialah memberikan uang muka kepada si penjual dengan syarat kalau akad berlanjut maka uang muka tersebut adalah sebagian dari harga jual; atau kalau akad tidak berlanjut maka uang muka menjadi hak si penjual.³²
- 4) Menurut Imam Malik, definisi *urbun* ialah ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa “saya memberimu satu dinar atau dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah saya bayarkan kepada mu, terhitung sebagai sebagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya”.³³
- 5) Menurut Wahbah Az-Zuhaili, gambaran dari jual beli sistem panjar ialah ketika seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja sebagai kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari

³¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 331.

³²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, (Semarang: CV. Asy-syifa. 1990), h. 47-48.

³³Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), h. 102.

harga. Namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.³⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli Sistem Panjar

Tentang hukum jual beli sistem panjar (*urbun*) ini, terjadi perbedaan pendapat sejak masa sahabat, tabiin, sampai masa ulama mujahid. Perbedaan pendapat tersebut baik yang membolehkan maupun yang melarangnya. Masing-masing mereka mempunyai dalil yang menjadi rujukannya.

a. Pendapat yang tidak membolehkan jual beli sistem panjar (*urbun*)

Pendapat yang tidak memperbolehkan (melarang) diantaranya adalah jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab fatawa al-Safdiy, *bai' al-urban* termasuk dalam jual beli yang (*fasid*) rusak.

Imam Malik berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Tamhid karya Abu Amr bin Abd al-Barr, *bai' al-urban* termasuk dalam jual beli yang batal.

Abu Umar berkata: “Kelompok ulama Hijaz dan Irak, di antaranya adalah Imam Syafi'i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Al-Laits, menyebutkan bahwa *bai' al-urban* termasuk dalam jual beli mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bahkan termasuk pemberian (*hibah*). Oleh karena itu, hukum *bai' al-urban* adalah batal (tidak sah) menurut kesepakatan ulama (*ijma'*).

³⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 118-119.

Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Majmu karya an-Nawawi, *bai' al-urban* termasuk ke dalam jual beli yang batal. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Malik.

Illat yang terdapat dari larangan *bai' al-urban* adalah karena terdapat dua syarat yang dipandang *fasid* (rusak), yaitu adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bias kembali lagi) dan mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.

b. Dalil tidak membolehkan jual beli sistem panjar (*urbun*)

Dalil hukum Islam yang dijadikan argument untuk mendukung pendapat mereka yang tidak memperbolehkan *bai' al-urbun* adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib, beliau berkata: Rasulullah Saw. melarang dari jual beli 'Urbun.

Kualitas hadits di atas menurut Husein 'Afanah sebagaimana dikutip Abu Hisyam al-Din al-Tharfawi adalah termasuk hadits *dhaif* (lemah), sehingga tidak bisa dijadikan hujah (dalil). Selanjutnya Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "di dalam hadits tersebut terdapat seorang *rawi* (orang yang meriwayatkan hadits) yang tidak disebutkan namanya. Akan tetapi dalam hadits riwayat Ibnu Majah disebutkan namanya adalah Abdullah bin Amir al-Aslamiy dan menurut riwayat lain namanya Ibnu Lahi'ah. Kedua nama tersebut termasuk *dhaif* riwayatnya". Begitu juga Syekh al-Albani mengomentari hadits di atas termasuk hadits *dhaif*.

- 2) *Bai' al-Urbun* diharamkan karena didalamnya terdapat syarat (perjanjian) yang rusak (*fasid*).

Abu Hasim al-Din al-Tharfawi mengomentari syarat (perjanjian) yang rusak (*fasid*) dalam muamalah adalah syarat yang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan.

3) *Bai' al-Urban* mengandung ketidakjelasan (*gharar*) terhadap pembeli. Oleh karena itu, termasuk *bai' al-gharar*. Sementara *gharar* itu adalah sesuatu yang diharamkan.

Abu Hisam al-Din al-Tharfawi mengomentari *gharar* itu adalah seseorang menjual sesuatu yang tidak diketahui sifat atau ukurannya.³⁵

c. Pendapat yang membolehkan jual beli sistem panjar (*urbun*)

Pendapat yang memperbolehkan *bai' al-urban* dari kalangan sahabat di antaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam Al-istidkar, Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadist riwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata: “Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafwan bin Umayah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafwan.”

Pendapat yang memperbolehkan dari kalangan *tabiin* di antaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata: “Boleh hukumnya seseorang memberikan uang panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. kemudian orang itu berkata: “Jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu.”

³⁵Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT remaja rosdakarya, 2015), h. 213-214.

Selain Muhammad bin Sirin, ada lagi *tabiin* yang memperbolehkan *bai' al-urban*, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata: “Boleh hukumnya jual beli memakai uang panjar”.

Pendapat yang memperbolehkan di kalangan Imam Mazhab hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Menurutnya, *bai al-urban* hukumnya boleh. Imam Ahmad tidak menyebutkan dalil untuk mendukung pendapatnya tersebut selain dalil yang dinisbatkan kepada Umar bin Khatab.

Bai' al-urban menurut Hanabilah termasuk jenis jual belum yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (*hajat*), menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).

Ibnu Qudamah salah seorang ulama Hanabilah dalam Al Mughni mendefinisikan *bai' al-urban* sebagai berikut: “Seseorang membeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang. Akan tetapi, jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual”.

Menurut Imam Ahmad, selain Umar yang memperbolehkan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin al-Musayyab juga memperbolehkan *bai' al-urban*. Menurutnya, hadis yang melarang *bai' al-urban* adalah hadis *dhaif*. Karena terdapat hadis *sahih* yang memperbolehkannya, seperti hadis riwayat Nafi' bin Abd al-Haris (hadisnya telah dikemukakan diatas).

d. Dalil membolehkan jual beli sistem panjar (*urban*)

Dalil hukum Islam yang dijadikan argument (*hujah*) untuk mendukung pendapat mereka yang memperbolehkan adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah SWT

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah / 2: 275)³⁶

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni behubungan dengan *halalnya* setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas dari Al-Qur’an maupun hadist yang melaranginya. Begitu juga dalam hal *bai’ al-urban*, yang tidak ditemukan hadis *sahih* berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karena itu, jual beli tersebut secara hukum adalah *mubah* (boleh) karena zatnya (*mubah lidzatihi*).

- 2) Hadis mursal yang diriwayatkan oleh Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam, beliau berkata: “Bahwasannya Rasulullah Saw. ditanya mengenai hokum *bai’ al-urban*, kemudian beliau memperbolehkannya.” (HR. Abd al-Razzaq dari Zaid bin Aslam Ra.)

Hadis di atas termasuk hadis mursal (hadis yang sanad terakhirnya gugur, yaitu *sanad* setelah *tabiin* (sahabat) yang tergolong hadis *dhaif*. Dalam

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h. 47.

menyikapi kehujahan hadis mursal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kebolehan mengamalkannya.

Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum berhujah dengan hadis mursal dan mengamalkannya adalah boleh. Sedangkan, mayoritas ulama hadis dan ulama fiqih (*fuqaha*) sebaliknya, mereka mengatakan tidak boleh.

3) Dalil Akal

Dalam *bai' al-urban* terdapat manfaat yang dapat mencegah dari upaya penimbunan barang dagangan oleh si pembeli. Selain itu, mayoritas pedagang sengaja menahan barang dagangan dengan membayar uang panjar agar tidak dibeli oleh orang lain. Seandainya harga pasaran barang dagangan itu bagus (menguntungkan), maka mereka jadi membeli barang tersebut, tetapi jika sebaliknya (harga pasaran jelek atau merugikan), maka mereka tidak jadi membelinya. Dengan demikian, *bai' al-urban* dalam keadaan demikian bisa mencegah pembeli dari hal-hal yang akan memudaratkannya (merugikannya).

Selanjutnya Majid Abu Rukhiyah dalam kitab *Hukm al-Urban fi al-Islam* sebagaimana dikutip Abu Hisam al-Tharfawi berpendapat bahwa bermuamalah dengan cara *al-'Urban* (uang panjar) adalah diperbolehkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Hanabilah kaitannya dengan hukum *al-'Urban* adalah pendapat yang lebih utama untuk diambil.

Menurut pendapat Majid Abu Rukhiyah, yang lebih utama adalah mengembalikan uang panjar apabila pembeli tidak jadi membeli barang. Hal ini termasuk dalam *iqalah* (membatalkan transaksi). Sedangkan *iqalah* hukumnya adalah *sunnah* bagi orang yang menyesal baik dari pihak penjual atau pembeli. Hal ini

terjadi karena barang tersebut ternyata sangat dibutuhkan oleh penjual dan pembeli tidak mampu atas barang itu, dan *iqalah* termasuk perbuatan baik muslim kepada saudaranya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.: “Barang siapa yang memanfaatkan seorang muslim, niscaya Allah SWT. memanfaatkan kesalahannya di hari kiamat.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah Ra). Selanjutnya mengembalikan *urban* (uang panjar) kepada pembeli yang tidak jadi membeli barang termasuk tindakan keluar dari perbedaan pendapat dan salah satu bentuk kehati-hatian.³⁷

3. Tujuan Jual Beli Sistem Panjar

Transaksi dengan sistem uang panjar ini, menjelaskan kepada kita bahwa pembeli mengikat dirinya sendiri untuk membeli, dan sebagai jaminan ia memberikan simpanan uang panjar yang akan hilang jika ia melanggar kontraknya. Tetapi jika ia memenuhi kontrak, maka simpanan uang panjar tersebut akan dimasukkan kedalam harga pembelian. Simpanan uang panjar memiliki beberapa tujuan:

- a. Simpanan uang panjar menunjukkan kesungguhan pembeli, yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar
- b. Simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal.³⁸

4. Rukun dan Syarat Jual Beli Sistem Panjar

a. Rukun

³⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT remaja rosdakarya, 2015), h. 208-213.

³⁸M. Sobirin Asnawi, dkk, *Hukum Keuangan Islam : konsep, teori dan praktik*, (Bandung: Nusamedia, 2007), h. 189.

Rukun jual beli panjar sama dengan rukun jual beli pada umumnya. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli ada satu, yaitu ijab qabul. Ijab ialah pernyataan membeli dari pembeli, dan qabul adalah pernyataan menjual dari penjual. Sehingga menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun jual beli hanya kerelaan atau keridhaan. antara pihak penjual dan pembeli. Unsur kerelaan atau keridhaan dari penjual dan pembeli bisa tergambar dalam ijab dan qabul yang mereka lakukan atau melalui cara dengan saling memberikan barang dan harga.³⁹

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun-rukun akad ada 4 yaitu:

- 1) *Aqīd* adalah orang yang berakad yang terdiri dari satu atau beberapa orang. misalnya: penjual dan pembeli.
- 2) *Ma'qud 'Alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan dan maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- 4) *Shighat al-'aqd* ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.⁴⁰

b. Syarat

Syarat-syarat dalam jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

³⁹Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), h. 7.

⁴⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), h. 52.

- 1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli) Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :
 - a) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayiz* (menjelang *baligh*), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima *hibah*, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghilangkannya tidak dibenarkan menurut hukum islam.
 - b) Atas dasar suka sama suka yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun.
 - c) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.⁴¹
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *ma'uqud 'alaih*, para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini:
 - a) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang-barang yang najis, seperti babi, bangkai, anjing dan sebagainya;
 - b) Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain yang memiliki barang tersebut;
 - c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Misalnya menjual nyamuk, lalat dan lain-lain. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang tersebut

⁴¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 119-120.

terdapat manfaat akibat perkembangan teknologi, maka barang tersebut sah diperjualbelikan.

- d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai;
 - e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat serta harganya;
 - f) Barang tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung.⁴²
- 3) Syarat yang berkaitan dengan shighat yaitu:
- a) Diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah *lazim* diketahui masyarakat;
 - b) Dilakukan dalam satu majelis;
 - c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga harga barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.⁴³
- 4) Adapun syarat-syarat khusus jual beli panjar sebagai berikut:
- a) Jual beli dengan uang muka adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bila pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau si pembeli tidak jadi membeli, maka sejumlah uang (muka yang dibayarkan) tersebut menjadi milik penjual. Transaksi ini selain berlaku untuk jual beli juga berlaku untuk sewa menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Di antara jual beli yang tidak diperbolehkan dengan sistem uang muka adalah jual beli yang memiliki syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi di

⁴²Djunaedi MS Wawan, *Fiqh*, (Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008), h. 98.

⁴³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 21-22.

lokasi akad (jual beli *as - salm*) atau serah terima keduanya (barter komoditi *riba fadhal* dan *Money Changer*). Dan dalam transaksi jual beli *murabahah* tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.

- b) Jual beli dengan uang muka dibolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti, Uang muka tersebut dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas. Dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.⁴⁴

5. Macam-Macam Jual Beli

a. Berdasarkan aspeknya

Menurut Gufron A.Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* macam-macam jual beli dibedakan atas dua aspek, yaitu:

- 1) Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
 - a) Jual beli *Muqayādhah* (barter) adalah jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
 - b) Jual beli *Mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
 - c) Jual beli *Sharf* (alat tukar dengan tukar) adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat pertukaran dengan alat pertukaran yang lainnya, seperti uang emas dengan uang perak.

⁴⁴Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 134.

d) Jual beli *Salam* (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Dari aspek harga jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

a) Jual beli *Murabāhah* (jual beli yang menguntungkan) adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati dalam 'aqad.

b) Jual beli *Tauliyāh* (jual beli yang tidak menguntungkan) adalah jual beli barang dengan harga asal tanpa ada penambahan harga atau pengurangan harga.

c) Jual beli *Wadi'ah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

d) Jual beli *Musāwwamah* adalah jual beli barang dengan harga yang disepakati oleh dua belah pihak karena penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli paling populer yang berkembang di masyarakat pada saat ini.⁴⁵

b. Berdasarkan hukumnya

Ada berbagai bentuk jual beli, Rachmat Syafi'i berpendapat bentuk jual beli ada tiga yaitu:

1) Jual beli yang *Shaḥih* Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shaḥih apabila jual beli ini disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain.

⁴⁵Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Konstektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 141-142.

- 2) Jual beli yang Batal Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila.
- 3) Jual beli yang *Fasid* Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syāri'at pada pasalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan Mumāyyiz, akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁴⁶

Akan tetapi jumhur Ulama, tidak membedakan antara penjual dan pembeli yang *fasid* dan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang *shahih* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli tersebut sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.⁴⁷

Sedangkan macam-macam jual beli yang batal (*fasid*), antara lain:

- a) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.
- b) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- c) Jual beli dengan *Muhaqallāh*. *Bāqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *Muhaqallāh* disini adalah menjual tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

⁴⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Angkasa Setia, 2004), h. 92-93.

⁴⁷Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121-126.

- d) Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau penjualan kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena ada unsur penipuan.
- e) Jual beli dengan *Mukhadharah*, yang menjual buah-buahan yang belum pantas dimakan untuk dipanen (dipetik), seperti menjual mangga yang masih muda (kecil-kecil), dan yang lainnya. Dilarang karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak dan busuk sebelum sampai matang. Hal ini mungkin akan merugikan kepada si pembeli, dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada tukarnya.⁴⁸

6. *Khiyar* Jual Beli

Khiyar adalah hak pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hak *khiyar* ini di katakan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. *Khiyar* dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Khiyar Majlis* ialah kedua belah pihak yang melakukan akad untuk mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu *majlis* (tempat), seperti jual beli atau sewa menyewa.
- b. *Khiyar Syarath* adalah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Umpama pembeli mengatakan: “Saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal.

⁴⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 78-80.

- c. *Khiyar 'Aib* artinya ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo, setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadu anak.
- d. *Khiyar Ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.

Tujuan *khiyar* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.⁴⁹

7. Manfaat Jual Beli

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan pernah luput dari bantuan atau pertolongan orang lain. Allah SWT telah memerintahkan umatnya agar saling tolong menolong, sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سُعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi

⁴⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 138-142.

kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah / 5: 2)⁵⁰

Masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut ini adalah manfaat jual beli, antara lain:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
 - b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
 - c. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
 - d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara *bathil*.
 - e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt. Bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.⁵¹
8. Prosedur Pembatalan Perjanjian

Bentuk prosedur pembatalan perjanjian yaitu terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberi tau, bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan, disertai alasannya.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h. 184.

⁵¹Abdurrahman, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 87.

Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat akad, bertujuan untuk memberikan waktu kepada mereka untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.⁵² Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Terjemahannya:

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat” (Q.S. al-Anfal / 8: 58)⁵³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Secara umum uraian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan. Adapun analisis yang dipakai penulis adalah analisis komperatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Sebagaimana yang dilakukan penulis mengumpulkan berbagai buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang merujuk kepada pemikiran-pemikiran mazhab.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif karena berangkat dari kejadian yang terjadi di masyarakat. Dan data yang diperoleh dari perbandingan

⁵²Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2013), h. 73.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h. 184.

antara dua mazhab, sehingga penulis memperoleh data selain dari masyarakat tetapi juga dari buku.⁵⁴

2. Fokus penelitian

Penelitian ini lebih fokus kepada persepsi para ulama Syafi'i dan Hambali mengenai jual beli yang menggunakan sistem panjar di tengah masyarakat.

3. Jenis data

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku-buku mengenai jual beli sistem sistem panjar, ulama syafi'i, dan ulama hambali.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari referensi-referensi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk artikel atau jurnal, skripsi, dan situs-situs terkait jual beli sistem panjar dan mazhab.⁵⁵

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang perbandingan pendapat antara dua madzhab. Setelah itu

⁵⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 58.

⁵⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.⁵⁶

5. Teknik analisis data

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

- a. Metode induksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum.
- b. Metode deduksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Metode komparatif berupa membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain guna menemukan suatu persamaan atau perbedaan.⁵⁷

⁵⁶Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

⁵⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.



